

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR TERKAIT
TUNTUTAN KREDITOR TERHADAP
HARTA PAILIT



Oleh :

AWAL RIFQI

04020190066

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menyatakan bahwa judul skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terkait
Tuntutan Kreditor Terhadap Harta Pailit
Nama : Awal Rifqi
Stambuk : 04020190066
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Penetapan : 0464/H.05/FH-UMI-IX/2022

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Muhammad Rustan, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. H. Andi Risma, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Awal Rifqi
Stambuk : 040 2019 0066
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Kurator
Terkait Tuntutan Kreditor Terhadap Harta
Pailit**

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0464/H.05/FH-UMI-IX/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal :2023

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR TERKAIT TUNTUTAN KREDITOR TERHADAP HARTA PAILIT

Disusun dan diajukan oleh:

AWAL RIFQI

04020190066

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Pembimbing I

Panitia Ujian

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rustan, SH.,MH



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Awal Rifqi
Stambuk : 040 2019 0066
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Kurator
Terkait Tuntutan Kreditor Terhadap Harta
Pailit**
Dasar Penetapan : SK Dekan No.0464/H.05/FH-UMI-IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

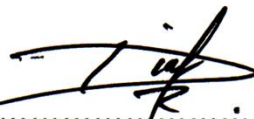
1. Dr. Muhammad Rustan, SH.,MH
Pembimbing I

()

2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
Pembimbing II

()

3. Dian Eka Pusvita A, SH.,MH
Penguji I

()

4. Farah Syah Reza, SH.,MH
Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awal Rifqi
NIM : 040 2019 0066
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KURATOR TERKAIT TUNTUTAN
KREDITOR TERHADAP HARTA
PAILIT**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023
Penulis

Awal Rifqi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT. ialah Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih ialah maha penyayang lagi Maha Penyayang atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dalam masa pemulihan pasca covid-19, ALLAH SWT. Tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada Penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. melalui petunjuk dan syafaatnya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahsan materi. Hal tersebut tidak lain di karenakan keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, dan mudah-mudahan di kemudian hari dapat memperbaiki kekurangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih khusus nya Kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda **Haris Mahal** dan ibunda **Ratnawati Syaitha** yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan studi fakultas Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kemudian kepada saudara dan saudari penulis, **Rizky Maulidiana Haris, S.Sos.,**

M.I.Kom., Febryanti Haris, S.H., Muh. Furqan Ramadhani, S.E, dan Aditya Putra Zamsani.,S.T., yang telah memberikan semangat, perhatian dan doa untuk keberhasilan Ananda.

Pada kesempatan kali ini pula Penulis ingin menyampaikan bentuk ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum;
3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan, arahan, serta motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini di waktu yang tepat;
4. Dr. Muhammad Rustan. SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengalaman serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada ayahanda. *Aamiin Allahumma Aamiin*;
5. Dian Eka Pusvita A, SH., MH. serta Farah Syah Reza, SH., MH. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, nasihat ataupun masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Teruntuk rekan-rekan Sektor AC yaitu, Rezky Madya P, Agung Pratama, Andi Muhammad Rakib, Zaky Maulana, Agung Magfirah, Sandhi Yudha Nugroho Halin, dan Ashim Al Ansari, yang telah berjuang bersama dari awal semester hingga sampai di proses pengerjaan skripsi ini;

8. Kakanda Andi Suryani, SH., yang telah memberikan saran-saran kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini, *bismillah S2*;
9. Kepada 11 *years of friendship*, Adrian, Muh. Rhaka Rizaldy, Muh. Fikri Rahman, Andini Irwan, Wulandari Nadira, St. Azizia, dan Sri Astuti Ramadhani, *thanks for all the moments and memories*;
10. Anak-anak Qovelity, Muh. Taufik Fahresi, Sukma Tiara Khusnul Khotimah Said, dan Muhammad Nur Fahtria, *let's make HYPNOTIC again?*;
11. Adinda-adinda di Badminton Smunel Club, Syaikul Azhar Muhammad, Nurfenisa Auliya Nurdin, dan Abdul Salam Bakhtiar;
12. Kepada staf komisi B di DPRD Provinsi Sulawesi selatan yang menerima kami dengan baik selama menjalankan KKPH selama sebulan yang memberikan masukan dan arahan;
13. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis, atas segala dukungan yang diberikan hingga penulis bisa tumbuh diantara anggota keluarga yang mengutamakan pendidikan;
14. *Band "Perunggu"* yang telah secara tidak langsung membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dengan merilis album "Memorandum", yang membuat penulis senantiasa semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting cheers.*

Akhir kata, Penulis berharap semoga tugas akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Makassar, Februari 2023

Awal Rifqi

ABSTRAK

Awal Rifqi, 04020190066, “Perlindungan Hukum bagi Kurator terkait Tuntutan Kreditor terhadap Harta Pailit”. Di bawah bimbingan Bapak Muhammad Rustan, selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Rinaldy Bima, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kurator terkait pemberesan kepailitan dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kurator dalam melaksanakan tugas penurusan dan pemberesan harta pailit

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif berfokus menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini adalah pertama, kedudukan kurator dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana kurator memiliki kewajiban dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kemudian kedua, berkaitan dengan hambatan berupa sikap non-kooperatif dan tindakan-tindakan psikologis yang dialami kurator dalam menjalankan tugasnya, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belumlah mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu regulasi yang mengatur secara jelas mengenai batasan-batasan kurator dalam menjalankan tugasnya serta regulasi yang mengatur pula mengenai perlindungan hukum bagi kurator.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kurator, Debitor Pailit.

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata.....	7
1. Pengertian Hukum perdata	7
2. Sumber Hukum Perdata	8
3. Asas-Asas Hukum Perdata	9
B. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Kurator.....	13
1. Pengertian Kurator	13
2. Tugas Kurator	14
3. Asas-Asas Kurator	15
D. Tinjauan Umum Tentang Kreditor	17
1. Pengertian Kreditor	17
2. Jenis-Jenis Kreditor.....	18

3. Hak dan Kewajiban Kreditor	20
E. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	21
1. Pengertian Kepailitan	21
2. Dasar Hukum Kepailitan.....	22
3. Asas-Asas Hukum Kepailitan Di Indonesia.....	24
4. Syarat Pailit	28
5. Pihak Yang Dapat Memohon Pailit	30
6. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Teknik Analisis Bahan hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terkait Pembersihan Kepailitan	39
B. Faktor Yang Menghambat Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit	45
1. Faktor Yuridis	46
2. Faktor Non Yuridis.....	47
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan sebagai lembaga penyelesaian masalah utang-piutang yang mana keberadaan lembaga kepailitan sudah sejak lama dikenal di dunia internasional maupun di Indonesia, lembaga ini menjadi sangat populer sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998. Diawali dengan krisis moneter tahun 1998 yang mana terjadi kemerosotan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS sehingga membuat debitor-debitor kesulitan membayarkan utangnya kepada kreditor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak para pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kapailitan sebagaimana awalnya diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 Nomor. 217 *juncto* *Staatsblaad* Tahun 1906 Nomor. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998.

Selang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 9 September 1998 Perpu Nomor. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

Revisi Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, Presiden sebagai pengembal amanat rakyat tentunya mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum kepailitan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga diatur dalam ajaran islam yaitu, dalam Surah Al Baqarah ayat 283, sebagai berikut;

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Terjemahan : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendakla ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Perlindungan hukum bagi kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 yaitu, debitor tidak dapat menghalangi ataupun melakukan tindakan-tindakan penolakan terhadap kehadiran kurator yang bertugas, dikarenakan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004.

Apabila ketentuan Pasal 24 dipatuhi oleh debitor pailit tentunya Kurator tidak akan kesulitan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kurator bergerak untuk pelaksanaan tugasnya setelah ada putusan Pengadilan Niaga dan karenanya punya kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004.¹

Mengenai perlindungan terhadap gugatan maupun pelaporan yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor pailitnya terhadap kurator, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kurator tidak melakukan penyimpangan, maka tentunya mereka akan bebas dari segala tuntutan maupun ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan kurator akan terlindungi secara otomatis dengan syarat kurator tersebut melakukan tugasnya sesuai prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan pemberesan maupun pengurusan harta pailit. tetapi dalam hal lain perlu satu bentuk aturan yang termuat mengenai hal-

¹ Safira, Vol. 3, No. 5, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta Pailit*, hal : 23

hal apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh kurator, misalkan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kurator harus bertanggungjawab terhadap kelalaian dalam melaksanakan tugasnya.

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur pailit. Berkaitan dengan hal ini, tentunya perlindungan hukum kepada kurator dianggap sangatlah diperlukan, namun perlindungan hukum itu sendiri belumlah dimuat secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap independensi kurator.

Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Dua pasal penting dalam KUHPerdara, yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya, memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

Jadi, ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sita umum, bukan sita individu atau perorangan, oleh karena itu dalam Undang-Undang Kepailitan disyaratkan untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor.

Selanjutnya, syarat seorang debitor untuk diajukan sebagai debitor pailit dengan mengajukan pernyataan pailit, terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat. Ketentuan pengajuan permohonan pailit dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban yang berbunyi: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terkait Tuntutan Kreditor Terhadap Harta Paillit.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kurator terkait pemberesan kepailitan?

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 pukul 21:40 Wita

2. Faktor apa saja yang menghambat kurator dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemberesan harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kurator terkait pemberesan kepailitan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kurator dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemberesan harta pailit.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoretik maupun secara praktik, yaitu:

1. Manfaat Teoretik

Diharapkan bermanfaat dalam pengembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum perdata terkait perlindungan kurator dalam menghadapi kasus kepailitan di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini ada kiranya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penelitian, perumusan peraturan serta dalam menegakkan hukum dalam kasus kepailitan. Dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan pengetahuan serta pola pikir tentang permasalahan perdata khususnya kepailitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Pengertian hukum perdata menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Subekti, Hukum perdata merupakan semua hukum *private* materil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan.

Sudikno Mertokusumo, Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya.³

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban.

L.J. van Apeldoorn, Hukum Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang

³ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli>, diakses pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 pukul 07:40 WITA

soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan.⁴

2. Sumber Hukum Perdata

Sumber Hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Hukum Perdata Materiil

Hukum perdata materiil merupakan berbagai macam ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang di dalam hubungannya pada orang lain di dalam masyarakat. Hukum perdata materiil adalah berbagai aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban perdata seseorang. Dengan kata lain, hukum perdata materiil umumnya mengatur tentang kepentingan perdata setiap subjek hukum, yang mana pengaturannya ada di dalam KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan lainnya.

b) Hukum Perdata Formil

Hukum perdata formil merupakan semua ketentuan yang mengatur mengenai cara seseorang dalam memperoleh hak dan keadilan berdasarkan hukum perdata materiil. Cara untuk memperoleh keadilan di depan hakim lazim disebut dengan hukum acara perdata. Hukum perdata formil adalah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara seseorang dalam menuntut

⁴ <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-paraaahli/#:~:text=%C2%B7%20Prof.%20Dr.%20Sudikno%20Mertokusumo,dan%20di%20dalam%20pergaulan%20masyarakat, diakses pada hari Jum'at 18 November 2022 pukul 08:00 WITA>

haknya jika dirugikan oleh orang lain, mengatur tentang cara pemenuhan hak materiil bisa dijamin.⁵

3. Asas-Asas Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hal-hal privat atau hal yang menyangkut kepentingan perseorangan saja. Mengingat aturannya hanya bersangkutan dengan kepentingan perseorangan.

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan asas hukum perdata ini, maka setiap pihak memiliki kebebasan untuk melakukan hal berikut:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian/kontrak
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun atau pihak manapun
- c) Menentukan isi kontrak/perjanjian, pelaksanaannya, ataupun persyaratannya
- d) Menentukan bentuk kontrak/perjanjian secara tertulis ataupun lisan
- e) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai asas bahwa segala jenis perjanjian haruslah ditepati. Perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena itu isi perjanjian haruslah dihormati mengingat

⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-hukum-perdata/>, diakses pada hari Jum'at 18 November 2022 pukul 08:23

substansinya sangat penting selayaknya undang-undang yang mengikat pihak-pihak terkait.

- a. Asas Konsensualisme, yaitu asas yang mengatur bahwa perjanjian haruslah didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdota.
- b. Asas Itikad Baik, yaitu asas itikad baik dikenal pula dengan istilah *goede trouw/good faith*. Dijelaskan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota bahwa perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, yakni melaksanakan perjanjian dengan kejujuran.
- c. Asas Kepribadian, yaitu menekankan bahwa ruang lingkup pemberlakuan perjanjian hanyalah berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Satjito Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷

⁶ 5 Asas Hukum Perdata Berdasarkan KUHPerdota. https://kumparan.com/berita-terkini/5-asas-hukum-perdata-berdasarkan-kuhper-1ww7u4_cjlcS/full Diakses pada 19 November 2022, pukul 19:23 Wita.

⁷ Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003 hal: 121

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁰

Menurut Penulis, Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, dan juga upaya melindungi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada.

⁸ Setiono, *Rule of Law*, disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal 03

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal:14

¹⁰ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan yang bersifat preventif dan represif. Menurut Zahirin Harahap "Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:

a) Perlindungan Hukum yang Preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif. Artinya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b) Perlindungan Hukum yang Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan prinsip negara hukum. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya¹¹

¹¹ Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 2000, hal:02

C. Tinjauan Umum Tentang Kurator

1. Pengertian Kurator

Pengertian Kurator menurut para ahli yaitu sebagai berikut

Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.¹²

Menurut Ricardo Simanjuntak, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), kurator adalah seorang profesional di bidang hukum yang diangkat Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sehingga kurator ini wajib dilibatkan berdasarkan amanat Undang-Undang.¹³

Menurut Penulis, Kurator adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang.

¹² Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 2018., hal: 100

¹³ <https://bahasan.id/mengenal-profesi-dan-peran-kurator-dalam-kasus-kepailitan/>, diakses pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pukul 16:11 WITA

2. Tugas Kurator

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 67 Ayat [1]). Serta kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit.¹⁴

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan, ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseoran Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.¹⁵

Untuk melaksanakan tugas seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, yaitu:

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

¹⁴ Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Penberesan Harta Pailit*, 2005 hal 71-72

¹⁵ Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, 2004, hal. 66

3. Asas-Asas Kurator

a) Asas Keadilan

Asas keadilan bagi seorang kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap Kreditur sesuai dengan stratanya.

Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang kepailitan. Menurut Jerry Hoff tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan mereka. Oleh karena itu Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dan debitor. Kurator wajib memastikan semua tindakannya untuk kepentingan harta pailit.

b) Asas Keseimbangan

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian. Jika merujuk pada kasus kepailitan maka dalam hal ini tentunya harta yang dimiliki Debitur pailit harus dibereskan oleh Kurator guna mendapatkan keadilan dan keseimbangan kepada Kreditur.

Asas keseimbangan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak jujur dan tidak beriktikad baik.

c) Asas Independensi

Prinsip independensi dan tidak memihak (independent and impartial) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh Undang-Undang Kepailitan. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi:

“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara “.

Independen dalam kepailitan adalah berhubungan dengan sikap batin Kurator yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, sikap netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak baik debitor maupun kreditor. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan objektivitas demi tercapainya tujuan yaitu pemberesan harta pailit secara adil baik

bagi kreditor maupun debitor. Hal ini penting, karena dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit diantara kepentingan Debitur dan Kreditor, bahkan banyak godaan bagi kepentingan ekonomis bagi diri Kurator yang bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit¹⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Kreditor

1. Pengertian Kreditor

Pengertian Kreditor menurut para ahli yaitu sebagai berikut

Menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Menurut J.Satrio, Kreditor adalah orang atau pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor. Kreditor dikatakan mempunyai hak tagihan atas prestasi dari debiturnya. Tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi dari debiturnya. Tagihan atas suatu prestasi yang obyeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bisa juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁷

¹⁶ Muhammad, Vol. 3 Februari 2021. *Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Kurator Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit*, hal: 18-29

¹⁷ Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hal.:25

Menurut Riduan Tobink dan Bill Nikhoulaus, Kreditor adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁸

Menurut Akseleran, Kreditor adalah pihak atau perorangan organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atau properti atau layanan dana yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.¹⁹

Menurut Penulis, Kreditor adalah Individu, bank atau lembaga keuangan lainnya yang mempunyai tagihan yang timbul berdasarkan kontrak atau undang-undang, mempunyai satu atau lebih tagihan kepada pihak lain, atau properti atau jasa yang diberikan olehnya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian), jika diperjanjikan bahwa pihak lain akan mengembalikan properti dengan nilai yang sama.

2. Jenis-Jenis Kreditor

Kreditor biasanya memiliki satu mekanisme dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Beberapa jenis dari kreditur ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara yang lainnya yang mana kreditor ini dapat

¹⁸ Riduan Tobink dan Bill Nikhoulaus, 2003, "Kamus Istilah Perbankan", Atalyw Rileni Sudeco, Jakarta. Hal 118

¹⁹ <https://www.akseleran.co.id/blog/kreditur-adalah/> diakses pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 14:29 WITA

melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pelaksanaannya harus ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor separatis dan kreditor konkuren dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan.

b. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayaran diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak maupun barang tetap.

c. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.²⁰

Kreditor ini berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Umumnya, kreditor golongan inilah yang paling menderita dan harus berusaha keras untuk mendapatkan bagiannya menurut presentase yang ditentukan dalam rapat verifikasi.²¹

²⁰ Sastrawidjaja, *Hukum Keoailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2006, hal. 127

²¹ Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012

3. Hak dan Kewajiban Kreditor

Hak Kreditor

- a. Memperoleh setiap biaya administrasi maupun provisi, dari setiap pelayanan yang diberikan kepada debitur.
- b. Menolak setiap transaksi apabila transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
- c. Bank memiliki hak untuk menjual agunan debitur, jika debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya sesuai yang diperjanjikan
- d. Memutus rekening debitur
- e. Menerima buku cek, buku tabungan, bilyet giro, jika terjadi penutupan rekening

Kewajiban Kreditor

- a. Bank wajib menjaga kerahasiaan identitas dan dana yang dimiliki debitur
- b. Menyerahkan agunan yang diberikan oleh debitur setelah kredit tersebut lunas dan tidak ada tanggungan kembali
- c. Rutin memberikan segala laporan kepada debitur mengenai perkembangan dananya²²

²² Sirait, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya*, hal:17

E. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian Kepailitan menurut para ahli yaitu sebagai berikut

Secara Etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih serta wajib dibayar. Istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “Faiyit” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat.

Istilah Faiyit sendiri berasal dari Bahasa Perancis yaitu “*Failite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Fail*”.

Kata kerja *Faillet* artinya adalah gagal. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut “*Failure*”.²³

Menurut Jono, Kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengant Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1998.

²³ Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, hal: 11

Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversional, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 lahir Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”²⁴

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, “Pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh BHP selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor”.²⁵

Menurut Penulis, Kepailitan adalah Penundaan atau pengunduran pembayaran, biasanya terkait dengan masalah utang-piutang antara seseorang yang disebut debitor dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut kreditor.

2. Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum kepailitan di Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai pengaturan perundang-undangan.²⁶

²⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, 2017, hal:02

²⁵ Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, hal: 11

²⁶ Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal:34

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.²⁷

Adapun yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. KUHPerdara, misalnya, Pasal 1134, Pasal 1139, Pasal 1149, dan lainlain.
- c. KUHPidana, misalnya, Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520, dan lain-lain.
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- f. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia.²⁸

²⁷ Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Op.Cit., hal, 36

²⁸ Fuady, *Hukum Pailit dalam Praktik dan Teori*, ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal: 9

3. Asas-Asas Hukum Kepailitan di Indonesia

Asas hukum hukum kepailitan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas hukum perdata, karena hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata nasional merupakan bagian yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Hukum kepailitan Indonesia sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu, hukum kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas.²⁹

Asas hukum kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan asas umum hukum kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

a) Asas Umum

Asas umum Hukum Kepailitan Indonesia diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditor (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu semua kreditor

²⁹ Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Op.Cit., hlm 37

mempunyai hak yang sama atas harta debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Prinsip *paritas creditorium* diatur dalam Pasal 1131 KUHPERdata, karena memberikan jaminan kepada semua kreditor. Prinsip ini dalam asas-asas hukum jaminan disebut jaminan umum. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPERdata disebut jaminan khusus. Makna dari Pasal 1132 KUHPERdata adalah bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas asset debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan.

Dalam praktik, jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPERdata seringkali tidak memuaskan kreditor, karena dianggap kurang memberikan rasa aman. Dengan demikian, agar kreditor merasa lebih aman, diperlukan jaminan khusus, yaitu adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi kreditor dimaksud.³⁰

1) Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPERdata, yaitu: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. Ketentuan ini menjadi konsep dasar hukum kepailitan Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut dan detail dalam Undang-Undang Kepailitan dan

³⁰ Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Op.Cit., hlm. 41-42

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena prinsip paritas creditorium menyamaratakan kedudukan semua kreditor, maka prinsip ini harus dikaitkan dengan Pasal 1132 KUHPerdara agar dapat memberikan keadilan kepada semua kreditor.

2) Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Makna prinsip ini adalah bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor ada yang harus didahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang. Prinsip ini memberikan pembagian secara proposional dari harta kekayaan debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu:

“Kebendaan tersebut (harta kekayaan debitor (dari penulis) menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pada dasarnya, setiap utang wajib dibayar. Ketentuan ini berlaku secara *universal*, kecuali jika utang tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum. Misalnya utang terjadi karena perjudian, utang

karena jual beli barang terlarang seperti narkoba, utang yang timbul karena jual beli manusia (*human trafficking*), dan utang-utang lainnya yang terjadi karena melawan hukum.³¹

b) Asas Khusus

Selain asas umum diatur dalam KUHPerdara, hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Asas-asas tersebut antara lain:

1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para

³¹ *Ibid*, hal. 42-43

pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas Hukum Kepailitan Indonesia yang telah diuraikan di atas sejatinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, debitor, dan kreditor sebagai pemangku kepentingan utama.³²

4. Syarat Pailit

Pasal 1 *Faillissements verordening* sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan, bahwa “Debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya.”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih.”³³

³² *Ibid*, hal. 44

³³ Lengkapnya lihat dan bandingkan Pasal 1 ayat (1) *Faillissementverordening* Staatblad 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348, dengan Pasal 1 ayat (1)

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan judgment yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian *sumir* (*vide* Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).³⁴

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:

- a. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo;
- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.³⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁴ Fuady, *Hukum Pailit dalam Praktik dan Teori*, Op.Cit., hal: 9

³⁵ Kartini dan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta, 2005, hal. 141

5. Pihak yang Dapat Memohonkan Pailit

Dari rumusan keempat ayat dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, ternyata permohonan kepailitan dapat diajukan oleh:

a. Debitor

Dalam setiap hal disyaratkan bahwa debitor mempunyai lebih dari satu orang kreditor, karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor serta juga membuktikan bahwa ia tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya, karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila tidak ada pencampuran harta.³⁶

b. Kreditor

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutananya terbukti secara sederhana atau buktian

³⁶ Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hal. 37

mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.³⁷

c. Kejaksaan

Apabila permohonan pernyataan pailit yang mengandung unsur alasan untuk kepentingan umum tidak dipenuhi oleh kejaksaan, permohonan pernyataan pailit tersebut harus ditolak.³⁸ Selain harus memenuhi alasan untuk kepentingan umum, juga harus memenuhi unsur: pertama, debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor yang mempunyai utang dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan kedua, tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit.³⁹

d. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah suatu bank.⁴⁰

e. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan pengawas pasar modal adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah perusahaan efek.⁴¹

Dari paparan di atas tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Undang-

³⁷ Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Medan, 2001, hal . 68

³⁸ Dalam penjelasan *Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000*

³⁹ Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hal. 38

⁴⁰ Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

⁴¹ Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hal. 39

Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempersoalkan kebangsaan seorang kreditor, seorang kreditor asing, sebagaimana kreditor Indonesia, dapat mengajukan suatu permohonan kepailitan.⁴² Untuk diketahui juga bahwa hanya seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik saja yang boleh mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.

6. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit

Putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, debitor kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas *boedel*. Ia menjadi pemilik *boedel* itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) berindak sebagai kurator.⁴³

Apabila seorang debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga karena sita

⁴² Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Mengenai...Op.Cit., hal. 36

⁴³ Ali, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 102

kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.⁴⁴

Untuk perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan persekutuan komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka utang-utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV.⁴⁵ Apabila CV mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan saja.⁴⁶

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang kepailitan menentukan bahwa kurator berwenang melakukan pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor dengan pengawasan hakim pengawas. Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam hal debitor pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal

⁴⁴ Fuady, Op. Cit., Hlm. 71.

⁴⁵ Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 26.

⁴⁶ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 59.

104 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa atas persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi peninjauan Kembali.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha debitor pailit.⁴⁷

Dengan diteruskannya usaha debitor pailit itu maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu:

1. Dapat menambah harta debitor pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
2. Ada kemungkinan debitor pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh;
3. Ada kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.⁴⁸

Apabila dalam masa pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh mahkamah Agung karenadanya upaya hukukm kasasi atau peninjauan Kembali maka pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit yang telah

⁴⁷ Sutedi, *Perlindungan Konsumen, Pencucian Uang dan Marger Saham Bank*, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2006, hal : 32

⁴⁸ Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, Hal : 54.

dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat debitor. Setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator tersebut, kurator dapat memohonkan kepada ketua pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.⁴⁹

⁴⁹ Jono, *Op. Cit.*, Hal. 198.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengelolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi *normatife* di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan digunakan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, data hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, termasuk data-data, atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini peneliti bagi ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer yaitu bahan yang didapat dari bahan-bahan yang diperlukan, dan disebut juga bahan-bahan yang diperlukan, dan disebut juga bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998, Undang-Undang No.37 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder ialah, bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu data pendukung dan data pelengkap. Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang didapatkan dari Undang-Undang, buku-buku hukum, maupun dari jurnal-jurnal hukum dan juga mewawancarai narasumber untuk pengumpulan data dengan jalan komunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Kedua metode pengumpulan tersebut akan dipadukan baik bahan yang berupa dokumen maupun dengan hasil wawancara untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terkait Pemberesan Kepailitan

Pada prinsipnya, kurator memiliki kewenangan melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pailit dari pengadilan niaga. Dalam hal ini, kurator sebagai pihak netral yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga berhak memutus suatu perkara kepailitan dan menggantikan kedudukan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam melakukan pengurusan serta pemberesan atas harta pailit dalam upayanya memenuhi kewajiban seorang debitor pailit kepada para kreditornya.⁵⁰

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum bagi debitor, yakni dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sebaliknya, kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit.⁵¹

Peran yang didominasi dilakukan kurator adalah bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan yang dialami oleh debitor dimana kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon melainkan untuk kepentingan *boedel* pailit. Hal ini berarti bahwa peran kurator tidak melulu lebih

⁵⁰ Hidayatulloh, "Peranan dan Kedudukan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit"

⁵¹ Nating, "Peranan...Op.Cit., hlm. 57

mendahulukan kepentingan kreditor, tapi harus *fair* juga terhadap debitor selaku yang mengalami kepailitan.⁵²

Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding debitor, artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta yang pailit apabila telah terjalin sebuah kerjasama yang artinya debitor sudah mempercayakan segala bentuk proses pada kurator.⁵³

Untuk kepentingan tersebut di atas, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut adalah kurator, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya.⁵⁴

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

1. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan;
2. Kurator.

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh kurator.⁵⁵

⁵² Hidayatulloh, "Peranan...Op.Cit.,

⁵³ Nating, "Peranan...Op.Cit., hlm. 57

⁵⁴ Nating, "Peranan... Ibid , hlm. 57

⁵⁵ Ibid... hlm. 58

Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁵⁶ Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.⁵⁷

Seorang kurator dalam menjalankan tugasnya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan dan tanggung jawab yang juga begitu besar, hal ini tentunya dapat menjadi semakin rumit karena tidak jarang seorang kurator akan menghadapi beberapa hambatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kepailitan.

Terhadap debitor pailit yang tidak kooperatif, kurator mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi, misalnya dengan meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit ke muka persidangan atau rapat kreditor, menyampaikan surat teguran yang memerintahkan debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, ataupun meminta hakim pengawas untuk menggunakan instrumen yang tersedia pada Pasal 84 Undang-Undang

⁵⁶ Pasal 12 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

⁵⁷ Pasal 22 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu untuk menyandera debitor tersebut.⁵⁸

Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa sikap non-kooperatif dari kreditur maupun debitor pailit, kemudian dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi independensi dari seorang kurator, di mana kurator akan menjadi berat ke salah satu pihak dalam menjalankan tugasnya, dimana seharusnya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana termuat dalam kode etik profesi kurator.

Standar profesi kurator dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator haruslah bebas dalam melakukan tugasnya dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku, kemudian tidak berpihak pada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.⁵⁹

Pelaksanaan tugas kurator yang kemudian mengalami hambatan-hambatan tentunya akan memberatkan kurator secara pribadi, sehingga perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit sangatlah diperlukan.

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi

⁵⁸ Nating," *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 100

⁵⁹ Pratama dan Aritonang, "*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)*" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 hlm. 2

Manusia kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya⁶⁰.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D seharusnya hukum Negara Indonesia memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan kurator yakni terhadap siapapun yang melakukan perbuatan guna melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, tidak akan dipidana.

Pasal tersebut tentunya memberikan perlindungan hukum kepada kurator dari segala hambatan yang mungkin dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditor sepanjang tindakan yang dilakukan kurator merupakan tindakan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Namun jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai keberadaan kurator dan tugas-tugas kurator, undang-undang ini belumlah memuat secara implisit mengenai perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit.

⁶⁰ Rahardjo, Op.Cit. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003 hal: 121

Perlindungan hukum bagi seorang kurator tentunya sangat diperlukan, selain dikarenakan beban tugas yang sangat berat dengan berbagai hambatan sebagaimana disebutkan di atas, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat pula inkonsistensi beberapa pasal yakni antara Pasal 9 dan 16 yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari terkait adanya bentuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit serta fungsi hakim pengawas sebagaimana Pasal 65 yakni mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga tidak memberikan definisi mengkhusus mengenai perlindungan hukum bagi kurator secara linear.

Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu keresahan dan ketakutan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya karena kurator akan mungkin dikenai suatu ancaman pidana dan hal tersebut akan mempengaruhi independensi kurator itu sendiri, walaupun kurator dapat berpegangan terhadap KUHPidana Pasal 50, namun penulis melihat perlunya aturan yang jelas yang mengatur hal mengenai profesi kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D dan KUHPidana Pasal 50 agar dalam melaksanakan tugas kurator merasa aman dan leluasa.

B. Faktor yang Menghambat Kurator dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Di dalam proses kepailitan seringkali dijumpai hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses kepailitan sampai dengan pelaksanaan putusan kepailitannya. Hambatan ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menganut asas adil (memperhatikan kepentingan secara seimbang antara kreditur dan debitur), cepat (dibatasi jangka waktu penyelesaian perkara baik ditingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali), dan efektif (tanpa putusan mempunyai kekuatan pasti, putusan sudah dapat dilaksanakan). Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat kurator dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitur harus kurator lakukan semenjak ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dan bersamaan dengan penunjukan hakim pengawas, namun proses perjalanan kurator seringkali mendapatkan perlawanan dari debitur yang tidak menerima hartanya disita oleh kurator untuk kemudian dijual melalui lelang terbuka, perlawanan dari debitur justru tidak tanggung-tanggung untuk melaporkan tindakan kurator ke Kepolisian atau melayangkan gugatan perbuatan

melawan hukum, meskipun pada akhirnya gugatan yang dilayangkan kepada kurator harus ditolak dan tidak dapat diterima dikarenakan sesuai undang-undang Kepailitan, demi hukum debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya semenjak dinyatakan pailit.

Didalam melakukan pengurusan harta pailit, seringkali kurator mendapatkan perlawanan yang berbentuk perlawanan fisik dan perlawanan nonfisik oleh orang-orang yang menempati bodek pailit, bahkan oleh debitor pailit itu sendiri tidak jarang melakukan perlawanan serta dengan tegas menolak untuk menyerahkan asetnya untuk dilakukan penjualan melalui lelang sehingga upaya pemberesan bisa bertambah panjang dan memakan waktu yang lama.

Berikut ini adalah beberapa faktor penghambat yang dialami oleh kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, yaitu:

1. Faktor Yuridis

Mengenai Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3(tiga) bulan”⁶¹, dalam Pasal tersebut mengagendakan bahwa kurator selama 3 (tiga) bulan sekali harus memberikan laporan mengenai pengurusan dan

⁶¹ Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pemberesan harta pailit kepada hakim pengawas agar hakim mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang pemberesan suatu perkara tersebut.

Namun dalam implementasinya di lapangan banyak kurator yang tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk 3(tiga) bulan sekali memberikan laporan kepada hakim pengawas. Hal tersebut dikarenakan Pasal 74 ayat (3) yang berbunyi “hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁶² dari bunyi Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara hakim pengawas memberikan perpanjangan waktu , seringkali di lapangan kurator hanya memberikan laporan secara lisan dengan cara menceritakan saja sedangkan jika kurator meminta perpanjangan waktu maka hakim pengawas juga hanya memberikan izin kepada kurator secara lisan atau tidak secara tertulis dengan kata-kata “silahkan lanjutkan pengurusan”. Hambatan ini dialami oleh kurator yang menangani perkara kepailitan PT. Dewata Abdi Nusa dan Putu Dewa Raka (dalam pailit) dimana dalam perkara ini kurator mengalami kesulitan memahami pasal tersebut dikarenakan terdapat ketidakpastian sikap yang harus dilakukan oleh kurator menurut undang-undang tersebut kepada hakim pengawas.

2. Faktor Non Yuridis

a) Tahap Pengurusan

- 1) Debitor pailit tidak kooperatif sehingga untuk mendapatkan seluruh data-data kurator kesulitan dan kurator tidak bisa

⁶² Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

maksimal mengamankan seluruh harta pailit, hal tersebut mengakibatkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”⁶³ tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya; Hambatan ini hampir terjadi pada setiap kurator, kebanyakan debitor memang tidak kooperatif seperti yang terjadi pada perkara PT. Dewata Abdi Nusa dan Putu Dewa Raka pada tanggal, 21 Desember 2015 di Pengadilan Niaga Surabaya. (dalam pailit). Dalam perkara tersebut kurator mengalami kendala dalam memperoleh info mengenai sejumlah tagihan-tagihan milik debitor yang harus dibayarkan sehingga data yang diperoleh oleh kurator tidak maksimal dan berubah-ubah, terkadang debitor sering menutup-nutupi beberapa data sehingga kurator dapat mengalami beberapa kesulitan yang akhirnya akan berdampak dengan pelaksanaan pemberesan dan/atau pengurusan perkara kepailitan tersebut;⁶⁴

⁶³ Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
⁶⁴ Rossa, *Hambatan Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan / atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, hlm:67-68

- 2) Dalam implementasinya seringkali Kurator tidak bisa menguasai penuh dari harta pailit karena debitor tidak mau keluar dari harta pailit atau bisa dikatakan kurator tidak bisa mengosongkan aset sehingga diperlukan proses pengosongan lebih lanjut, karena dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan “kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas” isi dari Pasal tersebut di lapangan sering mengalami kendala, kurator terhambat oleh proses ini karena dalam tahap tentang penyegehan ini juga tidak ada unsur pidananya;⁶⁵
- 3) Pihak Bank tidak mau memberikan info mengenai rekening-rekening bank milik debitor, sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 1 angka 1, Pasal 24, Pasal 98, Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang di dalam semua Pasal tersebut menjelaskan bahwa “debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan” termasuk rekening tersebut secara otomatis dapat dikuasai dan/atau diamankan oleh kurator, namun dalam implementasinya tidak jarang Bank-

⁶⁵ Rossa, *ibid* “Hambatan.....”, hlm:69

bank yang tidak mengetahui tentang kepailitan debitor tersebut dan tidak jarang juga bank tersebut menolak adanya kepailitan tersebut;

- 4) Pada saat pencocokan piutang sebagaimana pada ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam bunyi Pasal tersebut menyebutkan batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, dan tempat, waktu rapat kreditor; seperti pada kasus PT. Unggul *Summit Particle Board Industry* (Pengadilan Niaga Surabaya), pada saat diadakannya rapat kreditor seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak kreditor yang berbeda domisili dan banyak juga yang memang sengaja tidak mau menghadiri rapat tersebut sehingga hal ini menyulitkan kurator dalam melakukan pencocokan piutang;
- 5) Banyak kreditor yang terlambat memberikan pengajuan tagihan karena ketidaktahuan iklan atau surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia yang berakibat pada batas akhir pengajuan tagihan tidak dicocokkan mundur dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ternyata masih banyak kreditor yang tidak mengetahui tentang kepailitan PT. Dewata Abdi Nusa tersebut dikarenakan beberapa kreditor tidak

berdomisili di Jawa Timur, sehingga pada tahapan pengajuan tagihan para kreditor tersebut tidak dapat mengikuti sebagaimana semestinya.

b) Pemberesan

- 1) Bank tidak bersedia menyerahkan sertifikat jaminan sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dalam ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa “kreditor pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”⁶⁶. Hambatan ini terjadi juga pada kurator, Bank menyita sejumlah sertifikat jaminan milik debitor yang sertifikat tersebut sebagian besar adalah sertifikat rumah milik warga perumahan Graha Dewata hingga saat ini kasus tersebut masih belum selesai penyelesaiannya dengan Bank, seharusnya Bank melaksanakan haknya sesuai dengan yang ada di Undang-undang tersebut diatas;
- 2) Warga dan beberapa kreditor sering mengadakan demo karena menuntut haknya, pada kasus pertama warga yang juga kreditur PT. Dewata Abdi Nusa seringkali melakukan demo untuk menuntut haknya yaitu berupa sertifikat rumah yang seharusnya

⁶⁶ Lihat Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

mereka dapatkan ketika telah melunasi pembayaran. Pada kasus kedua dan ketiga yang sering mengadakan demo adalah para buruh atau pekerja PT tersebut, mereka menuntut haknya yaitu berupa gaji yang seharusnya mereka dapatkan sejak kepailitan berlangsung. Kejadian demo seperti ini sangat merepotkan kurator, di sini para kurator harus berusaha meyakinkan para pendemo agar dapat mempercayai kurator, dan kurator juga harus memenuhi permintaan para pendemo tersebut;⁶⁷

- 3) Seringkali ada perkara pidana yang meletakkan sita atas harta pailit sehingga harta pailit tidak dapat dilakukan pemberesan sampai sita pidana tersebut terangkat atau terselesaikan, Hambatan ini terjadi pada kasus yang ditangani oleh kurator di Pengadilan Niaga Surabaya, sehingga dalam menjalankan pemberesan kurator sempat terhambat dan waktu pemberesan pun terbilang molor;
- 4) Dalam mengklarifikasi harta pailit, sering kali kurator menemukan debitor telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam kepada pihak lain yang berdampak pada gugatan pihak ketiga perihal kepemilikan, debitor mengadakan perjanjian pinjam meminjam modal kepada pihak lain yang hal ini tidak diketahui oleh kurator. Hal ini sangat menyulitkan kurator

⁶⁷ Opcit,Rossa, *Hambatan....*, hlm:73-74

sehingga kurator juga harus menghadapi gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut.

- 5) Kreditor membuat utang palsu yang sebenarnya tidak ada, hal tersebut diketahui oleh kurator setelah melakukan pengecekan pembukuan dan penelusuran keuangan yang sebelumnya telah diberikan oleh debitor kepada kurator, hal ini berdampak pada semakin panjangnya perkara kepailitan tersebut untuk diselesaikan;
- 6) Terkadang banyak Harta pailit atau aset milik debitor yang disewakan oleh debitor pailit dan sulit untuk dilakukan pemberesan terhadap objek tersebut berdampak pada kurator yang sulit untuk menguasai objek;
- 7) Terdapat gugatan keberatan atas pembagian yang pada Pasal 193 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan” gugatan tersebut berasal dari kreditor yang tagihannya terlambat, hal ini berdampak pada pembagian yang bakal menjadi lama dan terhambat, karena hal tersebut membuat adanya ketidakpastian dari Pasal 193 tersebut dimana

kreditor yang terlambat berhak pula untuk mengajukan gugatan keberatan;

- 8) Pada saat kurator melakukan pengurusan dan pemberesan di suatu perusahaan atau perseroan yang ternyata dalam perseroan tersebut terdapat akta *cross collateral/joint collateral* yang merupakan perjanjian berkaitan dengan jaminan-jaminan kredit dari beberapa fasilitas kredit atau beberapa perjanjian kredit yang masing-masing jaminannya dikaitkan dengan perjanjian yang satu dan yang lainnya maka perjanjian tersebut adanya pada perjanjian agunan, baik dalam akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian jaminan fidusia, akta pemberian hipotek, maupun dalam akta gadai. Akibat hukum adanya akta *cross collateral* tersebut ialah *joint collateral* yang secara sederhana artinya adalah suatu benda dijadikan untuk menjamin beberapa fasilitas kredit tertentu. Akta tersebut akan menyulitkan kurator untuk melakukan eksekusi terhadap beberapa aset debitor yang termasuk dalam akta tersebut;
- 9) Sering terjadi pada saat berlangsungnya kepailitan, pihak kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai, jaminan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (pasal 56 ayat 1 undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang) namun tiba-tiba saja mengeksekusi barang-barang milik debitor tanpa sepengetahuan kurator, yang

seharusnya hal tersebut adalah menyangkut tanggung jawab kurator dan dapat menimbulkan kerugian bagi kurator;

10)Barang-barang milik debitor terkadang telah diambil alih atau dikuasai oleh preman yang bisa jadi preman tersebut adalah orang-orang yang sengaja dikirim oleh pihak kreditor yang tidak setuju dengan adanya kepailitan debitor untuk mengambil alih beberapa aset milik debitor;

11)Waktu penjualan barang-barang milik debitor memakan waktu yang lama apalagi jika melalui proses lelang yang juga membutuhkan dana yang lumayan besar belum lagi mengenai barang-barang debitor yang tidak bisa bertahan dengan lama, semisal debitor memiliki pabrik atau toko sepatu, sepatu sepatu tersebut model dan kualitasnya sudah menurun dikarenakan toko atau pabrik tersebut selama proses kepailitan tutup sehingga sepatu sepatu tersebut tidak *up-to-date* lagi dan mengalami penurunan harga yang mengakibatkan kerugian yang besar;

12)Barang-barang atau harta milik debitor terkadang terpisah pisah keberadaannya, tempat barang yang berbeda tersebut yang menyulitkan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan contohnya debitor berdomisili di Malang namun aset milik debitor banyak yang terdapat di Papua hal tersebut

menimbulkan kesulitan dalam pengambilannya dan juga besar dalam biaya pengurusannya;⁶⁸

Dari beberapa hambatan diatas dapat terlihat bahwa hambatan yang secara umum terjadi disebabkan pada proses pelaksanaan pemberesan dan pengurusan harta pailit dimana debitor pailit dan para kreditor tersebut menimbulkan masalah-masalah baru yang menyebabkan lambannya proses kepailitan tersebut.

⁶⁸ Rossa, *Hambatan Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan / atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, hlm:80-88

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi kurator terkait pemberesan harta pailit sangatlah penting. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D dan Pasal 50 KUHP sendiri telah memberikan perlindungan terhadap kurator yang menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun sebagai instrumen hukum yang mendasari kedudukan kurator, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur maupun memberikan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Faktor yang menghambat kurator dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemberesan harta pailit secara Yuridis yaitu, Adanya inkonsistensi pada Pasal 74 ayat (1) dengan Pasal 74 ayat (3) membuat kurator mengalami kesulitan memahami pasal tersebut dikarenakan terdapat ketidakpastian sikap yang harus dilakukan oleh kurator menurut undang-undang tersebut kepada hakim pengawas.

Adapun faktor lainnya yang menghambat kurator dalam pemberesan harta pailit secara Non Yuridis yaitu, Debitor pailit tidak kooperatif sehingga untuk mendapatkan seluruh data-data kurator kesulitan dan kurator tidak bisa maksimal mengamankan seluruh harta pailit.

B. Saran

Saran yang dapat saya berikan sebagai peneliti, yaitu:

1. Hendaknya aturan tentang tanggung jawab ini harus lebih jelas lagi diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang bagaimana kriteria yang dapat dibebankan pada kurator serta klasifikasinya bagaimana apabila kurator telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara aturan undang-undang yang ada.
2. Hendaknya pemerintah mengkaji ulang perihal Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebab adanya inkonsistensi pasal yang menimbulkan hambatan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya perihal pengurusan dan pemberesan harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2002, Departemen Agama RI (*Surah Al Baqarah* Ayat 283), Al-Huda : Depok)

B. Buku dan Jurnal

Adrian Sutedi, 2006, *Perlindungan Konsumen, Pencucian Uang dan Marger Saham Bank*, BP. Cipta Jaya, Jakarta.

-----, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Alma Safira, 2021 *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melakukan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta, Vol.3, No. 5

Asnita Br. Sirait, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya*.

Fadel Muhammad, 2021, *Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Kurator Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit*, Padang, Vol. 2, No. 1.

Hidayatulloh, Moch Fitroh Arif, 2019 "*Peranan dan Kedudukan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit*", Universitas Islam Malang, Vol. 25, No. 7

Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Penberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jerry Hoff, 2004, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta.

Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Kartono, 1985, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Pratama, Aditya dan Parulian Paidi Aritonang, 2014, "*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)*" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rossa, Fanny Landriani, *Hambatan Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan / atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur

Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Mohammad Chaidir Ali, 1995, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit dalam Praktik dan Teori*, ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalyw Rileni Sudeco, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Setiono, *Rule of Law*, disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.

Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta.

Wojowasito, S, 2001, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta.

Zairin Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta Timur

Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo, Jakarta.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 *juncto* *Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

D. SUMBER LAINNYA

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli>, diakses pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 pukul 07:40 WITA

<https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-paraahli/#:~:text=%C2%B7%20Prof.%20Dr.%20Sudikno%20Mertokusumo,dan%20di%20dalam%20pergaulan%20masyakat>, diakses pada hari Jum'at 18 November 2022 pukul 08:00 WITA

<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-hukum-perdata/>, diakses pada hari Jum'at 18 November 2022 pukul 08:23 WITA.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 pukul 21:40 WITA.

5Asas Hukum Perdata Berdasarkan KUHPerdata.
https://kumparan.com/berita-terkini/5-asas-hukum-perdata-berdasarkan-kuhper-1ww7u4_cjlcS/full Diakses pada 19 November 2022, pukul 19:23 WITA.

<https://bahasan.id/mengenal-profesi-dan-peran-kurator-dalam-kasus-kepailitan/>, Diakses pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pukul 16:11 WITA

<https://www.akseleran.co.id/blog/kreditur-adalah/> diakses pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 pukul 14:29 WITA